



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk menyesuaikan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou terdiri atas :
1. Pembina
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou;

b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
3. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk kelancaran arus informasi satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 16 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Umi Kalsom

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADA KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Arif Rahman	Ketua	Pembina
2.	Maman Apriansyah	Anggota	Pembina
3.	Yusuf	Anggota	Pembina
4.	Nasarudin	Anggota	Pembina
5.	Hidayatullah	Anggota	Pembina
6.	Lahmuddin	Sekretaris	Ketua
7.	Abu Hasan Taqwa	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Yahya	Staf	Anggota
9.	Yunitha Adilia	Staf	Anggota
10.	Muh. Ardin	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

Ttd

ARIF RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOMPU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

